



PETUNJUK TEKNIS
PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN
PENYELENGGARAAN TKQ/TPQ/TQA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
BIDANG PENAMAS

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 644 Bandung

B A N D U N G

2010



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : Kw.10.6/1/BA.00/8955A/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN (TKQ)
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ)
DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD (TQA)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menjamin ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pendirian dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Keagamaan dimaksud;
- b. bahwa Buku Pedoman Pembinaan TPA/TPQ yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2009 belum merinci prosedur, mekanisme dan syarat pendirian dan/atau perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - 6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 128 Tahun 1982 / Nomor 4 A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
 - 7) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an;
- 2) Pedoman Pembinaan TKQ/TPQ yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN (TKQ), TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPQ) DAN TA'LIMUL QUR'AN LIL AULAD (TQA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi dan Masa Berlaku**

- (1) Dalam petunjuk teknis ini Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) selanjutnya disebut TKQ/TPQ/TQA.
- (2) Yang dimaksud dengan Pendirian Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) adalah pemberian ijin penyelenggaraan terhadap lembaga pendidikan keagamaan berdasarkan syarat-syarat tertentu;
- (3) Ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dikukuhkan kembali 4 (empat) tahun berikutnya, berdasarkan syarat-syarat tertentu termasuk progress report, ketertiban penyelenggaraan, deskripsi kuantitatif dan deskripsi kualitatif.

**Pasal 2
Uraian**

- (1) *Progress report* adalah laporan perkembangan kondisi objektif penyelenggaraan program studi sesuai masa berlakunya, meliputi: aspek akademik, sumber daya manusia (SDM), manajemen atau tata kelola, dan sarana prasarana.
- (2) Ketertiban penyelenggaraan adalah ketaatan, kepatuhan dan konsistensi terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA.

- (3) Jangka waktu tertentu adalah masa penilaian yang dilakukan terhadap eksistensi TKQ/TPQ/TQA sejak ijin penyelenggaraan dan/atau ijin perpanjangan diterbitkan sampai masa berlaku ijin penyelenggaraannya berakhir.
- (4) Deskripsi kuantitatif adalah gambaran dokumentasi administratif dari proses penyelenggaraan akademik, sumber daya manusia (SDM), manajemen atau tata kelola, dan sarana prasarana.
- (5) Deskripsi kualitatif adalah narasi terukur tentang proses penyelenggaraan akademik, sumber daya manusia (SDM), manajemen atau tata kelola dan sarana prasarana.

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Pedoman Pendirian dan perp anjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA ini adalah untuk:

- (1) Menetapkan aspek-aspek dan kriteria yang dapat digunakan dalam proses pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Merumuskan prosedur dan tahapan-tahapan tentang mekanisme pengajuan pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA di lingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Menjadi acuan dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotadi Jawa Barat dalam pengajuan pendirian dan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III SYARAT PENGAJUAN

Pasal 4

Syarat-Syarat Umum

- (1) Syarat-syarat umum pengajuan ijin pendirian TKQ/TPQ/TQA meliputi:
 - a. Isi Pendidikan/kurikulum.
 - b. Jumlah kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran.
 - d. Memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/ajaran berikutnya.
 - e. Sistem Evaluasi.
 - f. Memiliki sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang santri (peserta didik).
 - g. Memiliki dukungan lingkungan yang memadai.
- (2) Syarat-syarat umum perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi :
 - a. Lembaga pengusul tidak sedang melakukan pelanggaran hukum dan peraturan pendidikan.
 - b. Lembaga tersebut telah memiliki ijin pendirian dan telah terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di mana lembaga tersebut berdomisili.

Pasal 5
Syarat Administrasi

- (1) Syarat-syarat administrasi pengajuan pendirian TKQ/TPQ/TQA meliputi:
 - a. Surat permohonan pendirian TKQ/TPQ/TQA dari Yayasan Pendiri atau Pendiri.
 - b. Proposal Pendirian TKQ/TPQ/TQA.
 - c. Surat Keputusan Yayasan tentang Pendirian Penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA.
 - d. Rekomendasi dari KUA Kecamatan.
- (2) Syarat-syarat administrasi pengajuan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi:
 - a. Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA.
 - b. Proposal Perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA.
 - c. SK ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA, Piagam Terdaftar dan SK perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA yang akan/telah berakhir.
 - d. Rekomendasi dari KUA Kecamatan.

BAB IV
PENGAJUAN IJIN

Pasal 6
Prosedur Pengajuan

Prosedur pengajuan ijin pendirian dan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi:

- (1) Pengusul mengirimkan/menyerahkan berkas proposal ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Pengusul akan menerima bukti penerimaan berkas dari Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Seksi Penamas pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan berkas.
- (4) Berkas yang memenuhi syarat akan dilanjutkan untuk dinilai oleh Seksi Penamas dan atau tim, Sedangkan berkas yang kurang/tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan dan dapat diajukan kembali.
- (5) Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Seksi Penamas akan melakukan konfirmasi dan/atau visitasi jika diperlukan.
- (6) Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan memberikan Surat Keputusan ijin pendirian dan menerbitkan Piagam Terdaftar pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota beikut dengan Nomor Statistik.
- (7) Pemberian Piagam Terdaftar dan Nomor Statistik mengacu pada pedoman yang berlaku pada lembaga di Lingkungan Kementerian Agama.
- (8) Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan memberikan Surat Keputusan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA yang bersangkutan.
- (9) Apabila Kementerian Agama Kabupaten/Kota telah memberikan Surat Keputusan tentang pendirian dan atau perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA mengirimkan atau melaporkan kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7
Sistematika Proposal

Berkas borang/proposal disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- (1) Sampul depan.
- (2) Surat permohonan ijin pendirian atau perpanjangan ijin.

- (3) Daftar Isi.
- (4) Uraian, berisi sekurang-kurangnya:
 - a. **Pendahuluan**, uraian tentang pentingnya pendirian atau perpanjangan ijin TKQ/TPQ/TQA sebagai jaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.
 - b. **Progress report** tentang keberadaan atau penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA meliputi aspek akademik, SDM, peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.
 - c. **Analisis** terhadap aspek edukasi atau pembelajaran, Sumber daya manusia, peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.
 - d. **Pendukung** lain yang diperlukan.
 - e. **Penutup**.
 - f. **Lampiran**.

BAB V PERTIMBANGAN DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 8

- 1) Pertimbangan utama dalam penilaian proposal pendirian TKQ/TPQ/TQA adalah proyeksi positif terhadap manfaat bagi pengembangan syi'ar Islam dan pengembangan kelembagaan.
- 2) Pertimbangan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA adalah adanya kemanfaatan atau peningkatan (*progress*) baik kualitas maupun kuantitas pada aspek-aspek tertentu dalam kurun waktu sejak Surat Keputusan penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA diterbitkan hingga pengajuan perpanjangan ijin.
- 3) Kriteria penilaian mencakup lima aspek, yaitu: Aspek edukasi atau pembelajaran, sumber daya manusia (SDM), peserta didik, manajemen atau tata kelola, dan sarana-prasarana.

Pasal 9

Akademik atau Pembelajaran

Kriteria penilaian aspek akademik atau pembelajaran meliputi:

- (1) Deskripsi tentang penerapan kurikulum dalam berbagai bidang studi.
- (2) Deskripsi mata pelajaran.
- (3) Desain pembelajaran pelajaran berbobot praktek atau out bond.
- (4) Rekapitulasi kegiatan pendidik dan peserta dalam pembelajaran.
- (5) Capaian hasil studi peserta didik.
- (6) Evaluasi kurikulum yang dilakukan.

Pasal 10

Sumber Daya Manusia (SDM)

- (1) Kriteria penilaian aspek sumber daya manusia (SDM) meliputi: tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga Pengajar :
 - a. Jumlah tenaga pengajar TKQ/TPQ/TQA.
 - b. Proyeksi atau bertambahnya tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi pendidikan dan bidang keahliannya linier.
 - c. Proyeksi dan partisipasi tenaga pengajar dalam berbagai kegiatan dan kerjasama.
 - d. Inovasi dalam kegiatan proses pembelajaran.
- (3) Tenaga kependidikan :
 - a. Ketersediaan atau peningkatan kuantitas tenaga kependidikan yang meliputi administrasi, pustakawan, dan teknisi.
 - b. Kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11
Santri (Peserta Didik)

- (1) Kriteria penilaian aspek santri (peserta didik), sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang:
 - a. Keadaan santri (peserta didik) : asal wilayah, umur (usia), keadaan orang tua (sosial, ekonomi), dan lain-lain.
 - b. Perkembangan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun (*statistikal*).
 - c. Prestasi yang dicapai baik akademik maupun non akademik.
- (2) Usia (santri) peserta didik diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Untuk santri (peserta didik) TKQ berusia 4 sampai dengan 6 tahun.
 - b. Untuk santri (peserta didik) TPQ berusia 7-12 tahun.
 - c. Untuk santri (peserta didik) TKQ berusia 13-15 tahun.

Pasal 12
Manajemen atau Tata Kelola

Kriteria penilaian aspek manajemen atau tata kelola meliputi: kepemimpinan, kelembagaan, kerja sama, pembiayaan (laporan keuangan dan *cash flow*).

Pasal 13
Sarana dan Prasarana

Kriteria penilaian aspek sarana dan prasarana adalah adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki TKQ/TPQ/TQA yang bersangkutan, meliputi :

- (1) Sarana pembelajaran umum, seperti : gedung, ruang belajar beserta peralatan pendukungnya, perpustakaan dan buku-buku, ruang kepala sekolah, dan ruang guru.
- (2) Sarana pembelajaran khusus, yakni sarana yang disediakan untuk bermain atau outbond.
- (3) Sarana penunjang lainnya.

BAB VI
WAKTU USULAN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 14

- (1) Usulan ijin pendirian penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun pelajaran baru.
- (2) Usulan perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraanya berakhir.
- (3) Pengajuan perpanjangan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan 4(empat) tahun sekali.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila telah diberikan ijin penyelenggaraan atau perpanjangan ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA maka wajib melaporkan perkembangan lembaga yang dipimpinnya secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Seksi Penamas.

- (2) Apabila ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA telah habis masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima santri (peserta didik) baru dan/atau santri (peserta didik) transfer.
 - b. Mengeluarkan ijazah.
 - c. Tidak dapat mengajukan dan/atau menerima bantuan dari Kementerian Agama.
- (3) Apabila dalam waktu dua tahun TKQ/TPQ/TQA yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang, ijin penyelenggaraan TKQ/TPQ/TQA tersebut akan dicabut.
- (4) TKQ/TPQ/TQA yang memiliki Surat Keputusan perpanjangan ijin penyelenggaraan masih berlaku, tetapi tidak memiliki santri atau peserta didik (*vacuum*) tiga tahun berturut-turut, ijin penyelenggaraannya akan dicabut.

BAB VIII
P E N U T U P
Pasal 16

- (1) Proposal atau borang disusun berdasarkan sistematika atau urutan sebagaimana tercantum pada prosedur pengajuan seperti diatur pada pasal-pasal sebelumnya.
- (2) Pengusul harus mengindahkan segala persyaratan dan mekanisme yang tercantum dalam pedoman ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.
- (4) Keputusan ini akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2010



KEPALA,

Drs. H. SAEROJI, MM^a
NIP. 195908101987031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Kepala Kementerian Agama Kab./Kota se-Jawa Barat.